

PENGARUH TRANSAKSI HUBUNGAN ISTIMEWA, TRANSFER PRICING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PMK172/2023 SEBAGAI PEMODERASI

Oleh:

¹Liem Sien Niang, ²Regina Jansen Arsjah

^{1,2}Universitas Trisakti

Jl. Kyai Tapa No. 1 Grogol. Jakarta Barat, Indonesia

Telp. 021-566 3232

Email : 123012404011@std.trisakti.ac.id¹, regina.arsjah@trisakti.ac.id²

ABSTRACT

Development of the business world and improvement amount transaction must taxes affected Special relationship background p issuance of PMK 172 of 2023. The issuance of PMK 172 of 2023 aims to can give a sense of certainty law , justice and convenience implementation rights and obligations for the obligatory tax . Research This own objective For analyze a connection between transaction Special relationship , transfer pricing , compliance must tax and the implementation of PMK 172 of 2023 as moderation . Study This using report data finance Non- financial companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for period 201 5 –20 24 . Determination sample use method purposive sampling with sample as many as 12 companies for 10 years consecutive so that sample amount to 120 and use application EvIEWS . Research results This show that transaction connection special influential negative to compliance must tax . Transfer pricing influential positive to compliance must tax . Implementation PMK 172 of 2023 strengthens influence transaction connection special and transfer pricing to compliance must tax as moderation .

Keywords : *Transaction Special Relationship , Transfer Pricing Practices , Taxpayer Compliance and the implementation of PMK 172 of 2023*

ABSTRAK

Perkembangan dunia usaha dan peningkatan jumlah transaksi wajib pajak yang dipengaruhi hubungan Istimewa melatarbelakangi penerbitan PMK 172 tahun 2023. Penerbitan PMK 172 tahun 2023 bertujuan agar dapat memberi rasa kepastian hukum, keadilan dan kemudahan pelaksanaan hak dan kewajiban bagi para wajib pajak. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisa hubungan antara transaksi hubungan Istimewa, *transfer pricing*, kepatuhan wajib pajak dan penerapan PMK 172 tahun 2023 sebagai pemoderasi. Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan Perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode 2015–2024. Penentuan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dengan sampel sebanyak 12 perusahaan selama 10 tahun berturut-turut sehingga sampel berjumlah 120 dan menggunakan aplikasi EvIEWS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi hubungan istimewa berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Transfer pricing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penerapan PMK 172 tahun 2023 memperkuat pengaruh transaksi hubungan istimewa dan *transfer pricing* terhadap kepatuhan wajib pajak sebagai pemoderasi.

Kata Kunci : Transaksi Hubungan Istimewa, Praktik Transfer Pricing, Kepatuhan Wajib Pajak dan penerapan PMK 172 Tahun 2023

PENDAHULUAN

Peraturan pajak adalah upaya pemerintah untuk membuat sistem pajak yang adil dan transparan, terutama untuk mengatur transaksi hubungan istimewa. Regulasi ini bertujuan untuk mencegah wajib pajak (WP) menghindari penghindaran pajak melalui metode *transfer pricing* yaitu menentukan harga transaksi antar pihak yang memiliki hubungan khusus dengan tujuan pengurangan pajak. PMK 172 Tahun 2023 pemerintah Indonesia mengatur lebih lanjut cara pelaporan dan menentukan harga transfer sesuai dengan prinsip kewajaran.

PMK 172 Tahun 2023 adalah tindak lanjut dari komitmen pemerintah untuk mendukung inisiatif *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS), yang digagas oleh Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD). Tujuan BEPS adalah untuk meminimalkan erosi basis pajak dan pengalihan keuntungan yang disebabkan oleh ketidaksesuaian dalam sistem perpajakan internasional. Untuk memastikan bahwa transaksi hubungan istimewa dilakukan berdasarkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha, PMK ini mengatur kewajiban dokumentasi harga transfer, termasuk file lokal, file master, dan CbCR.

Kepatuhan wajib pajak akan regulasi ini menjadi indikator keberhasilan implementasi kebijakan perpajakan. Dalam praktiknya tingkat kepatuhan WP masih menjadi tantangan besar bagi otoritas pajak di Indonesia. Data dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menunjukkan masih banyak WP yang belum sepenuhnya mematuhi kewajiban pelaporan *transfer pricing* yang disebabkan karena kurangnya pemahaman, biaya kepatuhan yang tinggi, maupun ketidakjelasan panduan teknis terkait implementasi regulasi (DJP, 2023).

PMK 172 Tahun 2023 mengatur aspek teknis pelaporan dan mencakup sanksi administratif bagi WP yang tidak memenuhi kewajiban tersebut. Hal tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Amidu et al., 2021) memperlihatkan bahwa penerapan sanksi tegas dan transparan dapat mendorong kepatuhan pajak di negara-negara berkembang termasuk Indonesia.

Pada sisi lain terdapat tantangan dalam pelaksanaan PMK ini. Tantangan tersebut seperti kesiapan sistem informasi perpajakan, koordinasi antar instansi terkait dan kemampuan otoritas pajak dalam melakukan pengawasan serta audit wajib pajak yang memiliki hubungan istimewa. Penelitian oleh Kumaran dan Singh (2022) mengungkapkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan *transfer pricing* sangat bergantung pada kapasitas administrasi pajak dan pengetahuan wajib pajak akan prinsip kewajaran harga.

PMK 172 Tahun 2023 memberikan pedoman yang lebih rinci dalam mengimplementasikan transaksi hubungan istimewa, sehingga membantu WP dalam membuat laporan yang lebih akurat dan terstruktur. Regulasi ini juga mencakup ketentuan baru terkait mekanisme penyesuaian wajar (*arm's length adjustment*) yang memperkuat upaya pemerintah untuk menghindari manipulasi harga transfer yang merugikan negara. Menurut OECD (2023), implementasi regulasi serupa di berbagai negara telah berhasil meningkatkan transparansi dan mencegah praktik *transfer pricing* yang tidak sesuai.

Regulasi ini juga diharapkan dapat memperbaiki persepsi masyarakat terhadap sistem perpajakan di Indonesia. Dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan transaksi hubungan istimewa, PMK 172 Tahun 2023 berpotensi memperkuat kepercayaan investor asing sekaligus mencegah potensi sengketa pajak yang beresiko dapat merugikan kedua belah pihak.

Wardani dan Nugroho (2023) mengungkapkan bahwa regulasi seperti PMK 172 dapat mendorong perusahaan multinasional untuk lebih aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka terutama di sektor manufaktur, perdagangan dan jasa, yang sering kali memiliki struktur hubungan istimewa yang kompleks. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa regulasi yang disertai dengan panduan teknis yang jelas dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban perpajakan mereka.

Dalam konteks global, PMK 172 Tahun 2023 mencerminkan upaya harmonisasi peraturan *transfer pricing* Indonesia dengan standar internasional. Hal ini memberikan tanda positif bagi komunitas internasional bahwa Indonesia serius dalam menangani isu-isu perpajakan lintas negara. Tan dan Lee (2022) mengungkapkan bahwa harmonisasi regulasi *transfer pricing* di kawasan Asia Tenggara dapat meningkatkan efisiensi administrasi pajak dan mendorong pertumbuhan ekonomi regional.

Namun, pelaksanaan PMK 172 tidak luput dari kendala wajib pajak di Indonesia, khususnya perusahaan kecil dan menengah (UKM) yang terlibat dalam hubungan istimewa, sering menghadapi kesulitan dalam memenuhi persyaratan dokumentasi yang rumit. Untuk itu perlu mendapat perhatian khusus pemerintah untuk menyediakan dukungan teknis serta pelatihan memadai bagi wajib pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh PMK 172 Tahun 2023 terhadap kepatuhan WP dalam transaksi hubungan Istimewa dan diharapkan mampu memberikan kontribusi empiris untuk mengevaluasi seberapa efektif kebijakan *transfer pricing* di Indonesia serta sebagai referensi strategis untuk otoritas pajak di dalam mengupayakan kepatuhan wajib pajak.

TINJAUAN PUSTAKA

Transaksi Hubungan Istimewa

Hubungan Istimewa terjadi ketika satu pihak mengendalikan pihak lainnya atau tidak mempunyai kebebasan untuk melakukan usaha atau kegiatan. Menurut Pasal 18 (4) UU PPh, hubungan istimewa disebabkan adanya hubungan keluarga, kepemilikan dan penguasaan.

Hubungan istimewa karena kepemilikan terjadi ketika hubungan kepemilikan mencakup penanaman modal sebesar $\geq 25\%$ secara langsung atau tidak langsung. Sebagai contoh, ABC memiliki 50% saham BCD, yang merupakan penyertaan langsung. Selain itu, dalam kasus di mana BCD memiliki 50% saham CDE, ABC sebagai pemegang saham BCD secara tidak langsung memiliki 25% saham CDE, sehingga dianggap adanya hubungan istimewa antara ABC, BCD dan CDE. Dalam kasus di mana ABC juga memiliki 25% saham DEF, dianggap ada hubungan istimewa antara BCD, CDE dan DEF.

Hubungan istimewa karena penguasaan terjadi jika beberapa perusahaan berada dalam penguasaan yang sama, penguasaan atas manajemen atau penggunaan teknologi, meskipun tidak ada hubungan kepemilikan dianggap memiliki hubungan Istimewa.

Kondisi berikut dikategorikan sebagai hubungan istimewa karena penguasaan:

1. Salah satu pihak menguasai pihak lain baik secara langsung ataupun tidak langsung.
2. Kedua pihak atau lebih menguasai pihak yang sama secara langsung maupun tidak langsung.
3. Individu yang sama secara langsung dan/atau tidak langsung mempengaruhi pengambilan keputusan manajemen atau operasional pada dua pihak atau lebih.
4. Pihak yang secara finansial tergabung dalam satu grup usaha yang sama.

5. Satu pihak menyatakan bahwa mereka mempunyai hubungan istimewa dengan pihak lain.

Hubungan istimewa karena hubungan keluarga terjadi karena hubungan sedarah atau semenda didalam garis keturunan lurus dan atau ke samping satu derajat. Ayah, ibu, dan anak adalah contoh garis keturunan sedarah lurus satu derajat, sementara garis keturunan ke samping satu derajat mencakup saudara kandung. Keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat terdiri dari mertua dan anak tiri, sementara ipar terdiri dari keluarga semenda dalam garis keturunan ke samping satu derajat.

Transfer Pricing

Strategi bisnis untuk menentukan harga transaksi antara dua pihak yang memiliki hubungan khusus dikenal sebagai *transfer pricing* (Kurniawan, 2015). Dalam praktik *transfer pricing*, transaksi sering terjadi antara entitas yang memiliki kepemilikan atau kontrol yang sama, seperti perusahaan grup dan multinasional (Kumar, 2021). Selain itu, karena berbagai alasan, transaksi multinasional juga diatur ulang (Tambunan, 2022).

Transfer Pricing, menurut akuntansi manajer, dilakukan untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan dengan menentukan harga barang atau jasa yang diberikan oleh cabang satu ke cabang lain dalam lingkungan perusahaan yang sama (Darussalam & Kristiaji, 2013). Menurut peraturan perpajakan mengenai harga transfer, yang diatur dalam PMK 17 tahun 2023, dikenal sebagai penentuan harga transfer.

Perusahaan yang memenuhi salah satu dari lima kriteria berikut dianggap melakukan *transfer pricing*:

1. Mempunyai anak perusahaan (*sibling company*) di *tax heaven country*.
2. Melakukan transaksi dengan anak perusahaan.
3. Memiliki perusahaan induk, anak perusahaan, atau anak perusahaan saudara di negara dengan tarif pajak yang berbeda dari negara surga pajak.
4. Bertransaksi dengan pihak berelasi di negara dengan tarif pajak yang berbeda.
5. Pihak-pihak terkait tidak membayar royalti aset.

Pengukuran yang dipakai dalam penelitian tentang dampak *transfer pricing* kepada kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU) yang dikenal sebagai prinsip *Arm's length principle* (ALP) mengatur bahwa harga atau laba transaksi antara para pihak yang memiliki hubungan istimewa harus sama dan sebanding dengan harga atau laba transaksi dengan pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa. Jika kondisi antara transaksi afiliasi dan transaksi antar pihak independen sebanding, nilai transaksi afiliasi dianggap sebagai nilai yang wajar.

Dalam menetapkan PKKU dapat dilakukan hal-hal berikut:

1. Menganalisis untuk memahami kondisi dan karakteristik transaksi afiliasi serta pihak-pihak yang melakukannya (analisis fungsional);
2. Memilih dan menetapkan pihak yang diuji atau diuji;
3. Menentukan kriteria pencarian data pembandingan;
4. Menentukan standar pencarian data pembandingan;
5. Memilih dan menentukan indikator tingkat laba;
6. Memilih dan menentukan metode penentuan harga transfer;
7. Menganalisis kesebandingan dan memilih data pembandingan;
8. Menerapkan metode yang digunakan dalam menentukan harga transfer dan menentukan nilai transaksi afiliasi yang wajar; dan

9. Membuat TP Doc.

Direktur Jenderal Pajak memiliki wewenang secara jabatan dalam menetapkan harga wajar atau laba wajar berdasarkan data atau dokumen lainnya serta menggunakan metode penentuan harga wajar yang dinilai tepat jika wajib pajak tidak mampu menjelaskan dan/atau menunjukkan dokumen pendukung jika sudah menerapkan *arm's length principle*.

Menurut PMK-172, TP Doc yaitu dokumen yang dibuat oleh Wajib Pajak yang menerapkan PKKU sebagai dasar untuk melakukan transaksi afiliasi. Tujuan TP Doc menurut Pedoman TP OECD (2017) adalah untuk:

1. Menjamin akurasi kebijakan harga transfer.
TP Doc membantu Wajib Pajak memastikan kebijakan harga transfer sesuai dengan kondisi aktual, sekaligus menjadi dokumen wajib yang dilampirkan dalam SPT Tahunan.
2. Menyediakan informasi bagi otoritas pajak.
Informasi ini penting untuk pengelolaan risiko *transfer pricing* oleh fiskus.
3. Mempermudah proses pengujian fiskal.
Informasi dalam TP Doc membantu fiskus dalam pengujian *transfer pricing*, sehingga mengurangi sengketa perpajakan.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak yaitu kesesuaian perilaku wajib pajak di dalam memenuhi kewajiban berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Kesiapan wajib pajak di dalam membayar pajak terutang menurut peraturan yang berlaku tanpa adanya paksaan dari otoritas pajak dikenal sebagai kepatuhan pajak (James & Alley, 2004). Dua pendekatan utama untuk mendorong kepatuhan, menurut teori ini, adalah pendekatan koersif dan pendekatan sukarela. Pendekatan koersif melibatkan sanksi dan pengawasan, sedangkan pendekatan sukarela melibatkan insentif, edukasi, dan transparansi sistem perpajakan (Kirchler et al., 2008).

Nurmantu (2003) menjabarkan kepatuhan pajak ketika wajib pajak melaksanakan hak dan tanggung jawab pajak mereka yang mencakup kepatuhan pajak formal dan material. Kepatuhan pajak formal terjadi ketika Wajib Pajak memenuhi tanggung jawab pajak mereka secara formal sesuai dengan peraturan perpajakan. Kepatuhan pajak material mencakup kepatuhan formal. Wajib pajak harus mengisi SPT secara jujur, lengkap, dan benar sebelum batas waktu berakhir.

Upaya penegakan hukum yang dibuatkan oleh Wajib Pajak memastikan kepatuhan pajak ini (Slemrod, 2019). Wajib Pajak, yang memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan TP Doc, harus melakukan upaya penegakan hukum untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Pengawasan dan pemeriksaan yang berkaitan dengan transaksi *transfer pricing* dapat digunakan untuk mencapainya.

Penerapan PMK 172 Tahun 2023

Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) adalah fenomena perpajakan global yang mencerminkan praktik penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional melalui pengalihan laba ke yurisdiksi pajak rendah. OECD mempelopori inisiatif untuk mengatasi BEPS melalui 15 Action Plans, yang salah satunya adalah penguatan aturan transfer pricing (OECD, 2023). Dalam konteks Indonesia, PMK 172 Tahun 2023 merupakan bagian dari implementasi Action Plan 13, yang mengatur kewajiban dokumentasi *transfer pricing* untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi risiko BEPS.

PMK 172 Tahun 2023 merupakan salah satu regulasi yang menegaskan komitmen pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kepatuhan pajak, khususnya dalam transaksi hubungan istimewa. Regulasi ini mencakup pedoman dokumentasi transfer pricing yang terdiri dari file lokal, file master dan CbCR. Dokumentasi ini bertujuan memberikan informasi yang lengkap dan transparan mengenai struktur dan transaksi perusahaan multinasional (DJP, 2023).

Hipotesis

Transaksi Hubungan Istimewa terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut teori agensi, konflik kepentingan antara pemilik dan manajemen dapat mendorong manajemen untuk memanfaatkan hubungan istimewa sebagai sarana pengalihan laba (profit shifting) guna meminimalkan beban pajak. Transaksi dengan entitas yang memiliki hubungan kepemilikan atau kendali sering kali tidak mencerminkan nilai pasar wajar dan berpotensi menurunkan kepatuhan perpajakan.

H1: Transaksi hubungan istimewa berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Praktik Transfer Pricing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Praktik transfer pricing apabila dilakukan sesuai prinsip kewajaran (arm's length principle) mendorong perusahaan untuk lebih patuh terhadap regulasi perpajakan karena adanya kewajiban dokumentasi dan pelaporan yang ketat. Dalam teori perilaku wajib pajak, perusahaan yang sadar akan risiko pemeriksaan cenderung bersikap patuh melalui pelaporan yang akurat.

H2: Praktik transfer pricing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Praktik Transfer Pricing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Penerapan PMK 172 Tahun 2023 sebagai Pemoderasi

Pemerintah Indonesia menerbitkan PMK 172 Tahun 2023 sebagai kebijakan penguatan dokumentasi harga transfer yang selaras dengan standar internasional (BEPS Action Plan 13), yang mewajibkan penyusunan file lokal, file induk, dan CbCR. Regulasi ini diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas dan mendorong perusahaan menyusun kebijakan harga transfer yang adil dan wajar.

Namun demikian, regulasi yang kompleks dan bersifat teknis seperti PMK 172 juga dapat menimbulkan beban administratif tambahan, khususnya bagi perusahaan yang belum memiliki infrastruktur dan sumber daya yang memadai. Dalam kondisi tersebut, penerapan PMK 172 dapat menjadi tantangan yang berpotensi melemahkan dampak positif praktik transfer pricing terhadap kepatuhan wajib pajak.

H3: Penerapan PMK 172 Tahun 2023 memoderasi pengaruh praktik transfer pricing terhadap kepatuhan wajib pajak.

Transaksi Hubungan Istimewa terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Penerapan PMK 172 Tahun 2023 sebagai Pemoderasi

Untuk mengurangi potensi penyimpangan pengalihan laba dari transaksi hubungan istimewa pemerintah Indonesia menerbitkan **PMK 172 Tahun 2023**, yang merupakan regulasi teknis tentang penerapan PKKU atas transaksi hubungan istimewa. Regulasi ini sejalan dengan prinsip **arm's length** yang disarankan oleh OECD dalam Action Plan 13 BEPS, serta mewajibkan wajib pajak untuk menyusun dokumentasi harga transfer yang terdiri dari file lokal, file induk, dan CbCR. Dengan kehadiran regulasi ini, diharapkan transaksi hubungan istimewa yang sebelumnya berpotensi disalahgunakan dapat dilakukan secara lebih akuntabel dan transparan, sehingga mendorong meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Hipotesis ini bertujuan untuk menguji apakah kehadiran PMK 172 sebagai

variabel moderasi mampu mengubah dampak negatif transaksi afiliasi menjadi pengaruh positif terhadap kepatuhan, dengan cara mendorong transparansi dan mencegah praktik penghindaran pajak.

H4: Penerapan PMK 172 Tahun 2023 memperkuat pengaruh transaksi hubungan istimewa terhadap kepatuhan wajib pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan desain penelitian ini adalah kausal. Data ini di dapat dari laporan keuangan perusahaan nonkeuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari 2015 hingga 2024. Kepatuhan wajib pajak adalah variabel dependen, dan transaksi hubungan istimewa dan praktik *transfer pricing* adalah variabel independen. PMK 172 Tahun 2023 adalah variabel moderasi. Data penelitian dikumpulkan dengan metode *purposive sampling* sesuai dengan persyaratan berikut:

1. Perusahaan non-keuangan terdaftar di BEI tahun 2015-2024.
2. Perusahaan non-keuangan yang memberikan data yang memadai tentang variabel yang digunakan dalam penelitian.

Dengan menerapkan kriteria tersebut, penelitian ini memperoleh 120 observasi dari 12 perusahaan nonkeuangan yang terdaftar di BEI untuk penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Data sekunder untuk penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Pengukuran Variabel

Transaksi Hubungan Istimewa

Formula yang digunakan adalah transaksi di antara pihak afiliasi yang menyebabkan terjadinya piutang hubungan Istimewa di dalam laporan keuangan (Oktavia et al., 2012).

$$\text{Transaksi hubungan istimewa} = \frac{\text{piutang hubungan istimewa}}{\text{total aset}}$$

Transfer Pricing

Penelitian ini menggunakan pengukuran *transfer pricing* untuk membandingkan total piutang usaha pihak dengan total piutang usaha secara keseluruhan (Supriyati, Murdiawati & Prananjaya, 2021; Nurdiansyah & Masripah, 2023). Meskipun *transfer pricing* melibatkan berbagai jenis transaksi internal, penggunaan piutang dapat dianggap sebagai representasi yang memadai dari praktik transfer pricing secara umum. Piutang dapat mencakup transaksi penjualan barang atau layanan antara entitas terkait yang melibatkan penentuan harga transfer. Sebab itu, penggunaan piutang dapat memberikan gambaran yang cukup tentang praktik *transfer pricing* yang relevan dengan tujuan penelitian ini.

$$\text{Transfer Pricing} = \frac{\text{Piutang usaha pihak berelasi}}{\text{Total piutang usaha}}$$

Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam penelitian ini, variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak, yang diukur dengan *Current Effective Rate* (CUETR), karena CUETR menunjukkan seberapa besar atau kecil beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Beberapa indikator kepatuhan wajib pajak termasuk kesesuaian jumlah kewajiban pajak dengan perhitungan sebenarnya serta besar atau kecilnya pajak (Widodo, 2010).


$$CUETR = \frac{\text{Corporate Tax Expense} - \text{Deferred Tax Expense}}{\text{Net Profit Before Tax}}$$

Penerapan PMK 172 Tahun 2023

Pengukuran variable ini menggunakan variable dummy dengan pemberian skor 1 atau 0 bila memenuhi kriteria WP yang harus membuat TP-Doc sesuai dengan PMK 172/2023, yaitu:

1. WP yang melakukan transaksi afiliasi dan peredaran usaha dalam setahun melebihi Rp50 miliar.
2. Nilai transaksi afiliasi tahun pajak sebelumnya dalam satu tahun pajak > Rp 20 miliar untuk transaksi barang berwujud; atau > Rp 5 miliar untuk masing-masing penyediaan jasa, pembayaran bunga, pemanfaatan barang tidak berwujud atau transaksi afiliasi lainnya.
3. Bertransaksi dengan pihak afiliasi yang berada di negara atau yurisdiksi dengan tarif Pajak Penghasilan (PPh) < tarif PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan beserta perubahannya.

Jika semua kriteria diatas terpenuhi maka mendapat skor maksimal yaitu 1 dan sebaliknya maka mendapat skor 0.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel 1
Statistik Deskriptif

	THI	TP	KWP	PMK
Mean	0.013420	0.121658	0.270324	0.625000
Median	0.004451	0.057768	0.240975	1.000000
Maximum	0.115806	0.579569	4.313090	1.000000
Minimum	5.94E-06	0.000161	-7.574884	0.000000
Std. Dev.	0.023202	0.149652	0.924360	0.486153
Skewness	2.591789	1.506252	-3.970863	-0.516398
Kurtosis	9.809949	4.358181	48.54910	1.266667
Jarque-Bera Probability	366.2245 0.000000	54.59919 0.000000	10688.96 0.000000	20.35556 0.000038
Sum	1.610423	14.59896	32.43892	75.00000
Sum Sq. Dev.	0.064059	2.665091	101.6786	28.12500
Observations	120	120	120	120

Sumber : Data diproses dengan menggunakan Eviews 12

Nilai rata-rata untuk transaksi hubungan istimewa adalah sebesar 0,013420 menunjukkan bahwa sebagian kecil transaksi perusahaan melibatkan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Rata-rata transfer pricing 0,121658 berarti 12,2% dari total piutang usaha berasal dari pihak berelasi. Variabilitasnya cukup besar standar deviasi 0,149652, menunjukkan praktik transfer pricing berbeda signifikan antar perusahaan. Rata-rata PMK 172 sebesar 0,625000 menunjukkan bahwa 62,5% sampel memenuhi kriteria WP yang diwajibkan membuat dokumentasi transfer pricing sesuai PMK 172 Tahun 2023. Pada kepatuhan wajib pajak terdapat variasi ekstrem dengan nilai minimum -7,574884 dan kurtosis 48,55, menandakan adanya outlier dan penyebaran data yang sangat tajam, memperlihatkan ketimpangan tingkat kepatuhan antar perusahaan.


Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah uji di awal pengujian dan yang umum digunakan pada pengujian asumsi klasik diantaranya uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas (Ghozali, 2018). Tujuan uji asumsi klasik untuk memberi kepastian dari persamaan regresi yang mempunyai ketepatan dalam estimasi, tidak bias juga konsisten, variable terikat pada studi ini adalah kepatuhan wajib pajak.

Uji Normalitas

Uji normalitas untuk melihat apakah nilai *residual* berdistribusi normal atau tidak. Terdapat beberapa cara untuk mengetahui data yang diteliti normal atau tidak. Salah satunya dengan menguji nilai *residual* dengan uji *jarque-bera* (Ghozali & Ratmono, 2017). Pada tabel berikut, menunjukkan nilai *Jarque- Bera* (JB) 0,531595 serta *prob* 0,766695. Hal ini berarti data dapat dikatakan normal, karena *prob* > 0,05.

Tabel 2
Uji Normalitas



Sumber : Data diproses dengan menggunakan Eviews 12

Uji Multikolinearitas

Multikolinieritas adalah keadaan ketika terdapat sebuah ikatan antara seluruh variabel independen dalam sebuah model regresi. Secara garis besar terjadi hubungan pada variabel independennya. Kenyataannya, fenomena ini sering terlihat yang disebabkan keterkaitan antar variabel yang saling sinkron (Bawono & Shina, 2018).

Tabel 3
Uji Multikolinearitas

	D(THI)	D(TP)
D(THI)	1.000000	0.740177
D(TP)	0.740177	1.000000

Sumber : Data diproses dengan menggunakan Eviews 12

Nilai korelasi antara D(THI) dan D(TP) adalah 0.7402. Tidak terjadi multikolinieritas antara D(THI) dan D(TP), karena nilai korelasi < 0.80 . Artinya kedua variabel bisa digunakan bersamaan dalam model regresi tanpa menyebabkan gangguan terhadap estimasi koefisien regresi.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4
Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.124979	0.297605	3.780113	0.0005
D(THI)	42.83309	64.91617	0.659822	0.5131
D(TP)	5.505109	10.04654	0.547961	0.5867
D(PMK)	-0.560056	1.537095	-0.364360	0.7175
D(THI*PMK)	-53.85181	78.62612	-0.684910	0.4973
D(TP*PMK)	-3.773813	11.09905	-0.340012	0.7356
Root MSE	1.833659	R-squared		0.064149
Mean dependent var	1.096420	Adjusted R-squared		-0.049979
S.D. dependent var	1.915955	S.E. of regression		1.963250
Akaike info criterion	4.305823	Sum squared resid		158.0284
Schwarz criterion	4.542012	Log likelihood		-95.18684
Hannan-Quinn criter.	4.394703	F-statistic		0.562081
Durbin-Watson stat	0.991147	Prob(F-statistic)		0.728358

Karena seluruh p-value > 0.05 , maka model tidak mengalami heteroskedastisitas. Artinya varian residual bersifat konstan dan model regresi memenuhi salah satu asumsi klasik.

Model Regresi Panel Data

Tabel 5
Hasil Model Regresi Data Panel Tes

No.	Method	Test	Result
1	Uji Chow	Common Effect Model vs Fixed Effect Model	Common Effect Model
2	Uji Hausman	Fixed Effect Model vs Random Effect Model	Random Effect Model
3	Uji Larange Multiplier	Common Effect Model vs Random Effect Model	Common Effect Model

Sumber : Data diproses dengan menggunakan Eviews 12

Dari tabel 2 disimpulkan bahwa model common effect adalah model yang paling tepat digunakan.

Analisis Regresi Data Panel

Tabel 6
Hasil Estimasi Model Efek Tetap

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.005050	0.125749	-0.040162	0.9680
D(THI)	-74.33330	29.14576	-2.550399	0.0123
D(TP)	14.76849	3.988163	3.703081	0.0003
D(PMK)	0.356764	0.942737	0.378434	0.7059
D(THI*PMK)	75.84694	32.56106	2.329376	0.0218
D(TP*PMK)	-15.03796	4.352251	-3.455214	0.0008

Sumber : Data diproses dengan menggunakan Eviews 12

Berdasarkan hasil regresi panel yang ditunjukkan pada table 3 disimpulkan bahwa variabel transaksi hubungan istimewa berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan koefisien sebesar -74,33330 dan nilai probabilitas sebesar 0,0123, yang berarti bahwa semakin besar transaksi antara pihak berelasi maka tingkat kepatuhan pajak perusahaan cenderung menurun. Sebaliknya, praktik transfer pricing menunjukkan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan koefisien sebesar 14,76849 dan nilai probabilitas sebesar 0,0003, menunjukkan bahwa perusahaan yang melaksanakan transfer pricing secara wajar dan terdokumentasi dengan baik cenderung memiliki kepatuhan pajak yang lebih tinggi.

PMK 172 Tahun 2023 tidak berpengaruh langsung terhadap kepatuhan wajib pajak ditunjukkan oleh koefisien sebesar 0,356764 dan nilai probability sebesar 0,7059. Interaksi antara THI dan PMK menunjukkan pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak dengan koefisien sebesar 75,84694 dan nilai probabilitas sebesar 0,0218, yang berarti penerapan PMK 172 mampu memperkuat dampak positif dari transaksi hubungan istimewa terhadap kepatuhan, melalui peningkatan transparansi dan dokumentasi. Sebaliknya, interaksi antara TP dan PMK menunjukkan pengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak, dengan koefisien sebesar -15,03796 dan nilai probabilitas sebesar 0,0008, yang mengindikasikan bahwa meskipun transfer pricing secara umum meningkatkan kepatuhan namun beban administratif atau kerumitan pelaporan tambahan dari PMK 172 dapat sedikit mengurangi dampak positif tersebut terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, PMK 172 Tahun 2023 berperan efektif sebagai moderasi yang memperkuat kepatuhan dalam konteks transaksi afiliasi, namun juga memunculkan tantangan kepatuhan tambahan pada pelaporan transfer pricing.

Tabel 7
Hasil Uji T dan Uji F

Metode	Hasil	Kesimpulan
Uji t	Nilai probabilitas transaksi hubungan istimewa $0,0123 < 0,05$, transfer pricing $0,0003 < 0,05$, PMK 172 tahun 2023 $0,7059 > 0,05$, $THI*PMK$ $0,0218 < 0,05$ dan $TP*PMK$ $0,0008 < 0,05$	Variabel transaksi hubungan istimewa dan transfer pricing masing-masing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. PMK 172 tidak berpengaruh langsung, tetapi berperan sebagai moderator yang memperkuat pengaruh THI dan memperlemah pengaruh TP terhadap kepatuhan pajak.
Uji F	p-value F-statistic $< 0,05$	Seluruh variabel independen (THI, TP, PMK, serta interaksi $THI*PMK$ dan $TP*PMK$) secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sumber : Kesimpulan Penulis, 2025

Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 4
Hasil Koefisien Determinasi (R²)

Root MSE	1.876045	R-squared	0.823149
Mean dependent var	-0.013039	Adjusted R-squared	0.785918
S.D. dependent var	4.509927	S.E. of regression	2.086414
Sum squared resid	165.4187	F-statistic	22.10884
Durbin-Watson stat	2.500183	Prob(F-statistic)	0.000000

Sumber : Data diproses dengan menggunakan Eviews 12

Nilai adjusted R-squared sebesar 78,5% menunjukkan bahwa model sangat baik dalam menjelaskan variasi KWP. Sisanya 21,5% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

Pengaruh Transaksi Hubungan Istimewa terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji t menunjukkan bahwa Transaksi Hubungan Istimewa memiliki pengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan koefisien sebesar -74,33330, t-statistik -2,550399, dan p-value $0,0123 (< 0,05)$. Hal ini berarti bahwa semakin besar proporsi transaksi yang dilakukan perusahaan dengan pihak-pihak berelasi, maka tingkat kepatuhan pajaknya cenderung menurun. Ketidakterbukaan atau potensi penyalahgunaan hubungan istimewa dalam pengelolaan transaksi seperti pengalihan laba atau manipulasi harga dapat menurunkan transparansi dan kejujuran pelaporan perpajakan. Oleh karena itu, tingginya intensitas hubungan istimewa yang tidak dikelola dengan prinsip kewajaran akan berdampak negatif terhadap kepatuhan pajak.

Pengaruh Praktik Transfer Pricing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Praktik Transfer Pricing memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan koefisien sebesar 14,76849, t-statistik 3,703081, dan p-value $0,0003 (< 0,05)$. Hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan yang menerapkan transfer pricing secara jelas dan wajar serta memiliki dokumentasi yang baik cenderung lebih patuh terhadap ketentuan perpajakan. Praktik transfer pricing yang dilakukan sesuai prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arm's length principle) mencerminkan upaya perusahaan dalam menaati aturan perpajakan lintas entitas. Hal ini juga menunjukkan bahwa transparansi dan dokumentasi yang baik dapat menjadi faktor pendorong dalam meningkatkan kepatuhan pajak.

Pengaruh Praktik Transfer Pricing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Penerapan PMK 172 Tahun 2023 sebagai Pemoderasi

Interaksi antara transfer pricing dan PMK 172 memiliki pengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak dengan koefisien sebesar $-15,03796$, t-statistik $-3,455214$, dan p-value $0,0008 (< 0,05)$. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun praktik transfer pricing secara umum meningkatkan kepatuhan pajak, namun penerapan PMK 172 sebagai regulasi moderasi justru menurunkan pengaruh positif tersebut. PMK 172 yang mensyaratkan dokumentasi yang lebih ketat (file lokal, file induk dan laporan CbCR), meningkatkan beban administratif atau kompleksitas bagi perusahaan. Akibatnya sebagian perusahaan mungkin kesulitan memenuhi kewajiban pelaporan tersebut sehingga berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan terutama jika tidak didukung oleh kapasitas sumber daya yang memadai.

Pengaruh Transaksi Hubungan Istimewa terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Penerapan PMK 172 Tahun 2023 sebagai Pemoderasi

Interaksi antara transaksi hubungan istimewa dan PMK 172 memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan koefisien sebesar $75,84694$, t-statistik $2,329376$, dan p-value $0,0218 (< 0,05)$. Hasil ini menunjukkan bahwa penerapan PMK 172 memperkuat pengaruh transaksi hubungan istimewa terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Artinya, meskipun transaksi afiliasi cenderung menurunkan kepatuhan, kehadiran PMK 172 sebagai regulasi yang memperjelas kewajiban dokumentasi dan prinsip kewajaran justru dapat mendorong perusahaan menjadi lebih patuh. PMK 172 membantu mengarahkan praktik hubungan istimewa agar dilakukan secara transparan, terdokumentasi dan sesuai standar internasional sehingga meningkatkan akuntabilitas dan kepatuhan pajak perusahaan yang terlibat dalam transaksi afiliasi.

PENUTUP

Kesimpulan dan Saran

Menurut penelitian ini, transaksi hubungan istimewa berdampak negatif terhadap kepatuhan WP. Dampak negatif ini menunjukkan bahwa praktik hubungan istimewa yang tidak transparan mengurangi kepatuhan. *Transfer pricing* sangat membantu kepatuhan wajib pajak, karena perusahaan yang melaporkannya secara jelas cenderung lebih patuh. Penerapan PMK 172 tahun 2023 menunjukkan fungsi regulasi yang baik sebagai pemoderasi dan meningkatkan pengaruh transaksi hubungan istimewa dan *transfer pricing*.

Data yang digunakan terbatas pada perusahaan nonkeuangan yang terdaftar di BEI, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasi untuk seluruh industri. Penggunaan variabel proksi seperti piutang usaha berelasi untuk mengukur praktik transfer pricing mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan kompleksitas transaksi afiliasi yang sebenarnya. Penulis memberi masukan untuk penelitian berikutnya agar cakupan sampel diperluas dengan mencakup perusahaan sektor keuangan dan perusahaan non-publik, agar hasil penelitian menjadi lebih general dan representatif. Saran praktis juga perlu disusun secara lebih operasional, seperti mendorong Direktorat Jenderal Pajak untuk menyediakan pelatihan teknis mengenai penyusunan dokumentasi transfer pricing (TP Doc) sesuai PMK 172, serta mendorong perusahaan membentuk tim internal khusus yang menangani dokumentasi pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, G., & Ismail, M. . (2023). Does Transfer Pricing Costs and Profitability Impact Tax Avoidance?. *Jurnal Akuntansi*, 15(2), 249–262. <https://doi.org/10.28932/jam.v15i2.6826>
- Ardianto, A., & Rachmawati, D. (2019). Strategi Diversifikasi, Transfer Pricing dan Beban Pajak. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 14(2), 45–53. <https://doi.org/10.35384/jkp.v14i2.126>
- Aziz Kardinto, F., Muktiyanto, A., & Christya Rahayu, H. (2025). Analisis Pengaruh Transaksi Hubungan Istimewa dan Struktur Modal Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Kepemilikan Asing Sebagai Variabel Moderasi . *Journal of Accounting and Finance Management*, 5(6), 1711–1722. <https://doi.org/10.38035/jafm.v5i6.1439>
- Bangun, S., Hasibuan, P. W., & Suheri, S. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak: Peran Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Manajemen Perpajakan Dalam Perspektif Technology Acceptance Model dan Theory of Planned Behavior. *Tirtayasa Ekonomika*, 17(1), 152-175. <https://dx.doi.org/10.35448/jte.v17i1.15707>
- Christina, N. ., & Irawati, W. . (2023). How is Transfer Pricing in Indonesia’s Basic Material Cyclical, Non-Cyclicals, Industrials, and Healthcare Sector?. *Jurnal Akuntansi*, 15(1), 66–77. <https://doi.org/10.28932/jam.v15i1.5995>
- Farahiyah, A. ., & Suhardianto, N. . (2024). Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Pertumbuhan Penjualan Sebagai Variabel Moderasi. *Owner : Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 8(2), 1216-1226. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.2052>
- Firmansyah, M. I., dkk (2023). Analisis Implementasi Kebijakan Transfer Pricing Sebagai Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Dalam Transaksi Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa Pada PT. Perusahaan Gas Negara Tbk. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(4). <https://doi.org/10.31334/jiap.v3i4.3272.g1580>
- Laurentya, V., Gouwtama, C. M., & Tallane, S.E., M.Acc., Y. Y. (2023). Pengaruh Transfer Pricing dan Capital Intensity terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Food & Beverage Yang Terdaftar di BEI Periode 2020-2021. *GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI*, 18(4), 271–279. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/gc/article/view/53143>
- Napitupulu, I. H., Situngkir, A., & Arfani, C. (2020). Pengaruh Transfer Pricing dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Kajian Akuntansi*, 21(2). <https://doi.org/10.29313/ka.v21i2.6737>
- Nilasari, A., & Setiawan, I. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance dan Transaksi Hubungan Istimewa Terhadap Effective Tax Rate (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2017). *Jurnal Renaissance*, 4(2). <http://www.ejournal-academia.org/index.php/renaissance>

- Nugroho, A., Agung Sasangka, L., & Reskino, R. (2024). Pengaruh Moderasi Profitabilitas Pada Hubungan Multinasionalitas dan Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 24(1), 102-116. doi:<http://dx.doi.org/10.20961/jab.v24i1.1208>
- Peraturan Menteri Keuangan No. 172 Tahun 2023 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa.
- Putri, W. A. (2017). Prinsip Kewajaran dan Dokumen sebagai Penangkal Kecurangan Transfer Pricing di Indonesia. *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA)*, 2(2), 87-97. <https://doi.org/10.51289/peta.v2i2.293>
- Santoso, J. B., Sadeli, D., & Surtikanti, S. (2021). PENGARUH PENGECILAN MODAL, TRANSAKSI HUBUNGAN ISTIMEWA, DAN PROFITABILITAS TERHADAP TAX AVOIDANCE . *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(1), 152-164. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v3i1.1240>
- Raymondo Sitanggang, & Firmansyah, A. (2021). TRANSAKSI DENGAN PIHAK BERELASI DAN PRAKTIK TRANSFER PRICING DI INDONESIA . *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 2(2), 34-52. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v2i2.1180>
- Sukarno, S. (2022). Apakah Transfer Pricing Documentation Meningkatkan Kepatuhan Pajak? -. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(1S), 245-252. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i1S.1864>
- Tanisha, G., & Setiabudi, A. W. (2024). Studi Komparatif Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha Pada Transaksi Afiliasi Jasa Manajemen Sebelum dan Sesudah Berlakunya PMK No 172 Tahun 2023. *BALANCE: Jurnal Akuntansi, Auditing dan Keuangan*, 21(2). <https://doi.org/10.25170/balance.v21i2.6450>
- Turwanto, T., Primasari, K., & Firmansyah, A. (2022). Penghindaran Pajak Melalui Transfer Pricing Pada Perusahaan Di Indonesia: Analisis Isi Atas Risalah Putusan Pengadilan Pajak. *Educoretax*, 2(1), 75-90. <https://doi.org/10.54957/educoretax.v2i1.158>
- Tyas, I. R. (2021). Analisis Dampak Efektivitas Kebijakan Transfer Pricing Dalam Menangkal Penghindaran Pajak Pada KPP Madya Jakarta Pusat Tahun 2018-2019. <https://doi.org/10.31334/jupasi.v3i1.1927>
- Wijaya, S., & Hidayat, H. (2022). Pengaruh Manajemen Laba Dan Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak. *Bina Ekonomi*, 25(2), 155-173. <https://doi.org/10.26593/be.v25i2.5331.61-79>
- Zulham Al Farizi, Karianton Tampubolon, *Transfer Pricing & Cara Membuat TP Doc*. Deepublish, 2018.